

**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN
2015 TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian warna pakaian Tenaga Non PNS dengan pakaian Pegawai Negeri Sipil, maka perlu merubah warna yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 2 Peraturan Walikota Bontang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian; dan
 - b. Pakaian Batik.
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Hari Senin: Linmas;
 - b. Hari Selasa dan Rabu: Warna Khaki
 - c. Hari Kamis: Batik Bontang; dan
 - d. Hari Jumat: Batik Nasional.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Oktober 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 47

Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang


Nomor : 47 Tahun 2015

Tanggal : 1 Oktober 2015

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 33
TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA NON PNS


1. PDH PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Lidah bahu | h. Nama Pemkot Bontang |
| b. Papan Nama | i. Lambang Kota Bontang |
| c. Saku baju | j. Tanda Pengenal |
| d. Kancing Baju | k. Sambungan Bahu |
| e. Ikat Pinggang | l. Saku Celana Belakang |
| f. Saku celana depan | |
| g. Kerah baju | |


2. PDH WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Papan Nama | f. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | g. Saku Depan |
| c. Kerah baju | h. Flui Belakang |
| d. Nama Pemkot Bontang | |
| e. Lambang Kota Bontang | |


3. PDH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Kancing Baju | h. Saku Depan |
| c. Jilbab | i. Flui Belakang |
| d. Kerah rebah | |
| e. Nama Pemkot Bontang | |
| f. Lambang Kota Bontang | |

4. PDH WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Flui
- d. Kerah rebah
- e. Nama Pemkot Bontang
- f. Lambang Kota Bontang

WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Lampiran II : Peraturan Walikota Bontang


Nomor : 47 Tahun 2015

Tanggal : 1 Oktober 2015

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 33
TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

PAKAIAN DINAS HARIAN MOTIF BATIK BONTANG (NON PNS)


1. PDH MOTIF BATIK BONTANG PRIA




2. PDH MOTIF BATIK BONTANG WANITA



3. PDH MOTIF BATIK BONTANG WANITA BERJILBAB



4. PDH MOTIF BATIK BONTANG WANITA HAMIL



WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Lampiran III : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 47 Tahun 2015

Tanggal : 1 Oktober 2015

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 33
TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS TENAGA NON PNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**


1. NAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG.




2. LAMBANG KOTA BONTANG.




3. PAPAN NAMA.



4. TANDA PENGENAL



Catatan : Warna Dasar Pas Foto dan Badge Putih



WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA